



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Pada Rumah Potong Hewan Kota Jambi

Bima Pratama

bimapratama1997@gmail.com

Dwi Suryahartati

dwisuryahartati@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 21 April 2020; Accepted: 19 Nopember 2020; Published: 19 Nopember 2020

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of PKWT in slaughterhouses Jambi, and examine the obstacles that hamper the implementation of PKWT related to the rights of the parties in legal protection for contract workers in slaughterhouses Jambi. The research method used in this study is empirical juridical. The results of this study indicate that the implementation of rights regarding wages, working time, health benefits in the form of BPJS and OHS (Occational Health and Safety) implementation that is not in accordance with the contents of PKWT and constraints that hamper the implementation of the contents of PKWT are the maintenance of unfinished BPJS Health, flexible working hours which cause overtime paid, non-rigid wage systems and slaughterhouses that do not incorporate OHS clauses into PKWT. In implementing work agreements between workers and slaughterhouses in the city of Jambi, a discussion should be held between contract workers and slaughterhouses to straighten out the contents of PKWT and resolve issues related to non-implementation of rights in the PKWT.

Keywords: Legal Protection; Temporary Work Agreement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PKWT di rumah potong hewan Kota Jambi serta menelaah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan PKWT terkait hak para pihak dalam perlindungan hukum bagi pekerja kontrak di rumah potong hewan Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terlaksananya hak mengenai upah, waktu kerja, tunjangan kesehatan berbentuk BPJS dan pelaksanaan K3 yang tidak sesuai dengan isi PKWT dan kendala yang menghambat pelaksanaan isi PKWT yaitu pengurusan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung selesai, jam kerja fleksible yang menyebabkan lembur tidak dibayarkan, sistem pengupahan yang tidak rigid serta pihak Rumah Potong Hewan yang tidak memasukkan klausula K3 ke

dalam PKWT. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan rumah potong hewan di Kota Jambi hendaknya mengadakan musyawarah antar pihak pekerja kontrak dan pihak rumah potong hewan untuk meluruskan isi dari PKWT serta menyelesaikan permasalahan terkait tidak terlaksananya hak-hak di dalam PKWT tersebut.

Kata kunci: **Perlindungan Hukum; PKWT**

A. Pendahuluan

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu yang terdapat dalam Pasal 56 sampai Pasal 59, namun pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dinyatakan bahwa, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu.

PKWT tersebut termuat syarat kerja dan ketentuan yang memuat hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh kemudian dipersyaratkan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 2 Kep.100/Men/2004 jo. Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Bahwa yang dimaksud dengan tidak lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.¹

Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak, pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya maka berhak mendapatkan upah, dan kewajiban pengusaha membayar upah tersebut, namun dalam pelaksanaannya pekerja yang bekerja melebihi jam kerja atau kerja lembur banyak yang tidak mendapatkan upah dari kerja lembur tersebut.

Suatu perjanjian kerja ditemukan pada pekerjaan karyawan rumah potong hewan Kota Jambi. RPH atau Rumah Pemotongan Hewan merupakan salah satu bisnis yang

¹Hidayat Muharam. *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006. Hlm. 6.

memiliki banyak konsumen karena memang kebutuhan daging terus meningkat. Hal tersebut merupakan salah satu alasan banyaknya bisnis pemotongan yang muncul, selain itu keuntungan dalam bisnis yang satu ini juga cukup menggiurkan, bisa dikatakan kalau ini salah satu bisnis dengan modal besar yang juga memberikan keuntungan yang besar.

Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja sebenarnya secara teoritis merupakan hak pengusaha dan hak pekerja untuk memulai maupun mengakhiri hubungan kerja tersebut. Akan tetapi bagi pekerja hubungan hukum yang terjadi dengan pengusaha selalu berada dalam hubungan subordinatif atau hubungan di mana kedudukan pekerja lebih rendah dari pada pengusaha atau majikan.

Hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah diadakannya perjanjian kerja. Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa: "Hubungan kerja adalah antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah".

Perjanjian kerja yang dilakukan Rumah Potong Hewan Kota Jambi merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang memakai jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu kemudian perjanjian kerja tersebut telah ditetapkan oleh pihak pertama yaitu Manajer Operasional Produksi Rumah Potong Hewan Kota Jambi, sehingga dalam perjanjian kerja tersebut pekerja/buruh masih berstatus karyawan kontrak. Adapun jumlah pekerja di Rumah Potong Hewan Kota Jambi tahun 2018 buka daging 4 (empat) orang, jeroan 2 (dua) orang, kebersihan 1 (satu) orang, *packing* 2 (dua) orang, kandang 1 (satu) orang dan manajemen 3 (tiga) orang, totalnya ada 13 orang yang bekerja di Rumah Potong Hewan Kota Jambi.

Rumah Potong Hewan Kota Jambi banyak menggunakan jasa tenaga kerja kontrak, karena tenaga kerja kontrak membuat perusahaan lebih memilih mengangkat pekerja secara kontrak daripada pekerja tetap karena perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Adanya beberapa masalah pokok praktik tenaga kerja kontrak tidak benar, antara lain pembayaran gaji yang tak sesuai, tidak adanya tunjangan-tunjangan (kesehatan, masa kerja).

Prakteknya tenaga kerja kontrak tersebut pulang melebihi jam kerja yang telah ditentukan dalam undang-undang (bekerja lebih dari 8 jam) atau dengan kata lain karyawan tersebut melakukan kerja lembur. Sehingga karyawan tersebut berhak mendapatkan upah lembur karena telah melakukan kewajibannya. Kemudian di dalam perjanjian kerja tersebut tidak memuat mengenai uang lembur.

B. Pelaksanaan Hak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Rumah Potong Hewan Kota Jambi

1. Gambaran Umum mengenai Rumah Potong Hewan Kota Jambi

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada wilayah kerjanya. UPTD rumah potong hewan dipimpin oleh kepala unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan. Sub bagian tata usaha UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemotongan hewan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
2. Mengkoordinir, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional rumah potong hewan;
3. Melaksanakan pengawasan pemeriksaan hewan sebelum (Ante Mortem) dan sesudah dipotong (Post Mortem);
4. Melaksanakan pengawasan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan di UPTD rumah potong hewan;
5. Melaksanakan usaha pemotongan hewan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariaah agama islam;
6. Melaksanakan usaha pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif;
7. Melaksanakan pemeriksaan rutin kebersihan lingkungan dan kelayakan daging yang dikeluarkan di UPTD rumah potong hewan;
8. Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di UPTD rumah potong hewan;
9. Melaksanakan tanggung jawab terhadap seluruh aset pemerintah yang berada di UPTD rumah potong hewan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala unit dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha;

2. Melaksanakan pelayanan administrasi ketatusahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
3. Melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
4. Melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
5. Melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
7. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
8. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
9. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda pengharagaan/tanda jasa;
10. Menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
11. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
12. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
13. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
14. Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
15. Melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;
16. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPTD Rumah Potong Hewan Kota Jambi ini berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2018.²

2. Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Rumah Potong Hewan Kota Jambi

Pembuatan Perjanjian kerja waktu tertentu yang oleh pengusaha pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi pengusaha dan pekerja. Dalam hal ini perjanjian kerja waktu tertentu memiliki peranan yang cukup besar baik terhadap pengusaha alias Manajemen Rumah Potong Hewan maupun pekerja. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu telah diatur ketentuan-ketentuan tentang hal yang berhubungan

²Rumah Potong Hewan <https://dphp.jambikota.go.id/rph/>, diakses pada 26 Januari 2020 Pukul 16.00 WIB.

dnegan pekerja dan pengusaha, jika perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disetujui tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

Penyusunan perjanjian kerja waktu tertentu di Rumah Potong Hewan yang langsung dibawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dengan pekerja kontrak adalah dibuat menurut format dan bentuk yang dibuat oleh manajemen Rumah Potong Hewan dan tidak melalui penyusunan perjanjian secara bersama-sama dengan pekerja dimana sudah tercantum hak dan kewajiban pekerja sehingga pekerja hanya perlu mengisi:

- (1) Identitas pekerja
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu
- (3) Jabatan bagi pekerja
- (4) Tanda tangan dan nama dari para pihak yang melakukan perjanjian kerja waktu tertentu.

Adapun format perjanjian kerja waktu tertentu di Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:

(1) Identitas Pihak I

Berisi tentang nama, jabatan, alamat yang mewakili Manajemen Rumah Potong Hewan.

(2) Identitas Pihak II

Berisi nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan, dan alamat dari pihak pekerja.

(3) Masa Kerja, Tugas, dan Tanggung Jawab

Berisi mengenai Masa kerja, tugas dan tanggung jawab dari pekerja dengan ketentuan perjanjian kerja ini dapat berakhir sebelum masa kerja telah habis atas kesepakatan kedua belah pihak.

(4) Tempat dan waktu kerja

Berisi mengenai lokasi bekerja di Rumah Potong Hewan Kota Jambi dna waktu kerja yang disesuaikan dengan ketentuan, yaitu pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai atau mengikuti ketentuan yang berlaku dari Pihak I.

(5) Upah

Berisi mengenai ketentuan upah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.800.000,- di setiap bulannya dengan cara transfer ke rekening masing-masing pekerja pada tanggal 25 setiap bulannya. Pihak II selain memperoleh gaji juga mendapat Tunjangan Kesehatan BPJS yang dibayarkan beserta gaji serta bonus kinerja tergantung dari pemotongan sapi tiap bulannya.

(6) Peraturan dan Tata Tertib Kerja

Dalam poin ini menyatakan bahwa Pihak II wajib mematuhi tata tertib yang berlaku dari Pihak I, pelanggaran atas ketentuan dan tata tertib dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja oleh Pihak I secara sepihak.

(7) Penyelesaian Perselisihan

Berisi mengenai penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.

Suatu pembuatan perjanjian kerja kedudukan para pihak harus seimbang dalam menentukan isi perjanjian. Perjanjian kerja waktu tertentu di Manajemen Rumah Potong Hewan Kota Jambi dibuat dalam bentuk kontrak baku. Kontrak baku adalah suatu kontrak yang sudah dicetak secara baku dalam bentuk formulir-formulir tertentu, yang menempatkan pihak lain tidak mempunyai posisi tawar-menawar tetapi hanya menempatkan pada posisi menerima atau menolak kontrak tersebut.

Pada saat kontrak tersebut ditanda-tangani, para pihak, yaitu Manajemen Rumah Potong Hewan yang diwakili oleh Manajer Operasional Produksi dan pekerja hanya mengisi data-data informatif saja dengan sedikit atau tanpa mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk mengubah klausula yang telah dibuat. Hal tersebut membuat keadaan berat sebelah dimana kepentingan dari pekerja kontrak kurang terpenuhi ataupun terlindungi.

Ketimpangan hubungan antara pekerja dengan pihak pengusaha menggambarkan bahwa pihak pengusaha adalah pihak yang mampu menentukan keadaan perburuhan sesuai dengan keinginannya, bahkan melalui sarana kebebasan berkontrak, dimana kebebasan berkontrak yang dimiliki tiap-tiap pekerja tidak lebih dari sebuah kondisi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha.

Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat syarat tersebut bersifat kuantitatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua

belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerja yang diperjanjikan harus halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut objek perjanjian. Kalau syarat obyektif tidak dipenuhi maka demi hukum perjanjian hukum waktu tertentu yang diperjanjikan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jika yang tidak dipenuhi adalah syarat subyektif maka akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas.

Mengenai perjanjian kerja waktu tertentu Rumah Potong Hewan tidak memenuhi syarat sah perjanjian kerja. Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau speakat, mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan yang seimbang. Cara penyusunan atau pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu di Rumah Potong Hewan menggunakan format atau bentuk dari manajemen sendiri dan tidak melalui penyusunan perjanjian secara bersama-sama dengan pekerja. Hal ini menyebabkan perjanjian yang dibuat oleh Rumah Potong Hewan belum memenuhi syarat subyektif dari perjanjian kerja maka akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

3. Pelaksanaan Hak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum di Rumah Potong Hewan Kota Jambi

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa orang pekerja sebagai sampel dari Rumah Potong Hewan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Pekerja di Rumah Potong Hewan Kota Jambi

No	Nama	Umur	Masa Kerja	Jabatan
1	Iswandi	49 Tahun	1 Tahun	Manajer
2	M. Husairi	47 Tahun	2 Tahun	Pengurus
3	Aisyah Fathia	26 Tahun	1 Tahun	Administrasi
4	Riki Dwi Putra	23 Tahun	1 Tahun	Packing
5	Bambang	42 Tahun	16 Tahun	Packing
6	Einopianto	39 Tahun	1.5 Tahun	Sortir
7	Taufik Qurrahman	32 Tahun	6 bulan	Operator
8	Fahrori Ismanto	38 Tahun	1 Tahun	Menguliti
9	M. Isa	41 Tahun	15 Tahun	Jagal
10	Peri Gunawan	26 Tahun	2 Tahun	Jagal

11	Jun Herman	49 Tahun	9 Tahun	Satpam
12	Ali Usman	23 Tahun	4 Tahun	Satpam

Sumber: Manajemen Rumah Potong Hewan Kota Jambi

Adapun mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan rumah potong hewan di Kota Jambi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Upah

Dalam perjanjian kerja ada poin tentang pengupahan dan jam kerja. Menurut M. Husairibahwa: “di dalam perjanjian kerja terdapat klausa tentang pengupahan, detail rinci tentang upah yang nantinya akan diterima oleh mereka (pekerja) sudah tercantum di bagian “Upah, Tunjangan dan lain-lain serta cara pembayaran” pada perjanjian kerja tersebut”.³

Untuk komponen upah di dalam perjanjian kerja antara pekerja dan Rumah Potong Hewan Kota Jambi adalah upah pokok dan tunjangan yang terlampir dalam perjanjian. Dalam hal ini pemberian upah terlampir dan disesuaikan dengan perusahaan klien. Hal ini yang pasti sesuai dengan jenjang karir dan posisi atau jabatan yang diduduki dan diperoleh.

Perbedaan upah antar pekerja adalah posisi dan jabatan pekerja itu sendiri. Hal itu pun kemudian dilanjutkan dengan kriteria yang diminta oleh Rumah Potong Hewan Kota Jambi tersebut. Dari 5 pekerja yang menjadi sampel di dalam penelitian rentang upah yang diterima, rata-rata adalah Rp. 1.500.000,-.

Menurut salah satu pekerja, yaitu M.Husairi yang mengatakan: “upah pekerja ini jumlahnya berbeda dengan karyawan tetap dan jumlahnya di bawah gaji karyawan tetap. Bagi yang belum berkeluarga mereka akan merasa cukup, tapi kalau yang sudah berkeluarga pasti merasa kurang karena faktor kebutuhan yang bertambah banyak”.⁴

2. Waktu Kerja

Waktu kerja adalah faktor yang penting dalam pelaksanaan pekerja, karena pemberlakuan waktu kerja bisa menjadi indikator atau tolak ukur perlindungan pekerja selain upah, tunjangan, jaminan sosial dan kesehatan dan sebagainya. Dalam pasal 3 Perjanjian Kerja Rumah Potong Hewan Kota Jambi tercantum waktu kerja yaitu pukul 19.00 WIB – selesai pekerjaan tersebut atau mengikuti ketentuan yang

³*Wawancara* dengan M. Husairi, Pengurus Rumah Potong Hewan Kota Jambi, pada tanggal 12 November 2019.

⁴*Wawancara* dengan M. Husairi, Pengurus Rumah Potong Hewan Kota Jambi, pada tanggal 12 November 2019.

berlaku pada Pihak Pertama, klausula mengenai waktu kerja ini bersifat tidak rigid sehingga menyebabkan peluang untuk pekerja *overtime*.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : Keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan, sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Rumah Potong Hewan Kota Jambi tidak ada klausula mengenai pihak pertama menyediakan alat pelindung diri atau alat-alat keselamatan kerja.

4. Tunjangan Kesehatan

Pasal 4 mencantumkan mengenai Tunjangan Kesehatan BPJS yang di bayarkan tiap bulannya beserta gaji sebagai bentuk hak dari pihak pekerja kontrak. Kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan karena pekerja menanggung sendiri biaya pengobatan, berdasarkan keterangan dari pekerja, mereka tidak terdaftar pada program BPJS.

Hasil penelitian dalam bentuk wawancara diatas dirangkum dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2
Rangkuman Hak dan Kewajiban pada PKWT Rumah Potong Hewan dan Pekerja Kontrak

Pasal	Hak dan Kewajiban	Uraian
Pasal 1	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal ini masa kerja ditentukan selama 12 bulan. - Dijelaskan pula terdapat kesepakatan mengenai berakhirnya masa kerja atas kesepakatan kedua belah pihak - Jabatan atau posisi petugas Rumah potong Hewan 	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pekerja yang tidak menyadari mengenai poin kesepakatan dalam Pasal 1 ini dan beranggapan hanya perlu menanda-tangani PKWT tanpa perlu bernegosiasi mengenai kesepakatan di dalam PKWT.
Pasal 2	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Kerja 	-
Pasal 3	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu Kerja 	Hasil dari wawancara dan isi dari PKWT menunjukkan bahwa

		terdapat klausul yang cukup rancu disebabkan tidak adanya kejelasan mengenai waktu selesainya pekerjaan sehingga PKWT ini rawan terhadap pelanggaran jam kerja yang telah ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat 1.
Pasal 4	- Upah (Gaji)	Dari hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam hal pengupahan pada pekerja di Rumah Potong Hewan, ada beberapa pekerja yang mendapatkan upah kurang dari isi PKWT dan untuk tunjangan Kesehatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak Rumah Potong Hewan.

Sumber: Hasil wawancara dan isi PKWT Rumah Potong Hewan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diketahui pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu Rumah Potong Hewan Kota Jambi banyak menggunakan jasa tenaga kerja kontrak, karena tenaga kerja kontrak membuat perusahaan lebih memilih mengangkat pekerja secara kontrak dari pada pekerja tetap karena perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Adanya beberapa masalah pokok praktik tenaga kerja kontrak tidak benar, antara lain pembayaran gaji yang tak sesuai, tidak adanya tunjangan-tunjangan (kesehatan, masa kerja), kontrak yang tidak diperpanjang batas maksimal 2 (dua) tahun.

Dalam prakteknya tenaga kerja kontrak tersebut pulang melebihi jam kerja yang telah ditentukan dalam undang-undang (bekerja lebih dari 8 jam) atau dengan kata lain karyawan tersebut melakukan kerja lembur. Sehingga karyawan tersebut berhak mendapatkan upah lembur karena telah melakukan kewajibannya. Kemudian di dalam perjanjian kerja tersebut tidak memuat mengenai uang lembur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak manajemen Rumah Potong Hewan Kota Jambi tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan Kota Jambi sebagaimana mestinya.

C. Kendala dalam Pelaksanaan Hak pada PKWT di Rumah Potong Hewan Kota Jambi

Pada Rumah Potong Hewan Kota Jambi, di mana perlindungan hukum seadanya dan hanya formalitas di atas kertas, namun di dalam kenyataan tidak ada sama sekali. Upah para pekerja kontrak yang melakukan jenis pekerjaan yang sama di tempat yang sama dengan jam kerja yang sama dengan buruh tetap mendapatkan upah pokok dan upah total yang berbeda. Rata-rata upah pokok buruh kontrak 14% lebih rendah dan rata-rata upah pokok pekerja 17% lebih rendah dari buruh tetap. Pekerja kontrak hanya mendapatkan upah minimum dan menerima beberapa tunjangan yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang diterima buruh tetap.

Status Kerja dalam hubungan kerja ini tidak ada jaminan pekerjaan karena hubungan kerja bersifat kontrak dengan rata-rata masa kontrak 1 tahun, hanya mendapatkan upah minimum dan menerima beberapa tunjangan yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang diterima buruh tetap, tidak ada jaminan bahwa perusahaan akan memperpanjang masa kontrak, tidak ada peluang peningkatan status dan karir sangat kecil. Jaminan Sosial Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, pengusaha wajib untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerjanya.

Jaminan sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Pengusaha wajib mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Namun dalam penerapan jaminan sosial ini masih menuai kontroversi hal ini disebabkan oleh peraturan BPJS yang berdasarkan Undang-Undang SJSN, untuk memperoleh manfaat pensiun, para pekerja harus telah mengikuti program jaminan pensiun atau membayar iuran ke BPJS sekurang-kurangnya 15 tahun. Itu artinya, sebelum 15 tahun tidak ada manfaat dana pensiun yang didapat para pekerja. Selain dana Jaminan Hari Tua (JHT), persoalan terkait jaminan sosial bagi para pekerja kesehatan, tunjangan yang hingga saat ini banya menuai permasalahan seperti pada

Rumah Potong Hewan Kota Jambi. Dengan jaminan sosial dari pemerintahan yang minim hingga mengakibatkan, kesusahan di kalangan para pekerja. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan perjanjian kerja bagi pekerja pada Rumah Potong Hewan Kota Jambi.

Dalam penerapannya perusahaan mendapat dukungan dan hambatan, sebagai berikut:

1. Faktor yang mendukung adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya dasar hukum yang sudah jelas dan sah guna menunjang dan menjamin pelaksanaan sistem kontrak berjalan dengan maksimal.
 - b. Selain itu para pengguna jasa selalu disiplin dalam membayarkan kewajibannya.
2. Faktor yang menghambat adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan kesulitan dalam menetapkan *core business* atau pekerjaan inti produksi, sehingga hampir semua pekerjaan yang ada, ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.
 - b. Pihak penyedia jasa (vendor) terpaksa harus menekan pengeluaran perusahaannya terutama upah para pekerja, hal ini disebabkan tender yang dimenangkan dengan standar biaya yang rendah.
 - c. Perusahaan tidak sepenuhnya mematuhi Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan lain yang berlaku

Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan Kota Jambi, yaitu:

Menurut Iswandi, yang mengemukakan:

1. Birokrasi perusahaan Rumah Potong Hewan Kota Jambi yang menginginkan manajemen tidak terlalu dipusingkan dengan pemenuhan hak-hak karyawan sehingga dilakukan rekrutmen terhadap tenaga kerja yang lebih bisa diatur hak-haknya.
2. Pekerja tidak menuntut terlalu banyak akan hak-hak tenaga kerja.
3. Tidak adanya serikat pekerja yang menaungi tenaga kerja Rumah Potong Hewan Kota Jambi yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak tenaga kerja sepenuhnya.⁵

Adapun hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan Kota Jambi adalah:

⁵Wawancara dengan Iswandi, Manager Rumah Potong Hewan Kota Jambi, tanggal 9 November 2019.

1. Dalam hal pelaksanaan tunjangan BPJS Kesehatan masih pada tahap pengurusan yang berlarut-larut sehingga hak pekerja kontrak terhadap BPJS Kesehatan belum juga terpenuhi hingga kini.
2. Dalam hal upah, kendala Rumah Potong Hewan Kota Jambi adalah sistem pelaksanaan pemotongan hewan yang tidak menentu tiap bulannya sehingga biasanya pekerja kontrak digaji per persentasi dari pemotongan hewan tiap bulannya atau per tender yang dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Rumah Potong Hewan Kota Jambi berkompromi dengan memberikan tambahan daging sisa-sisa dari pemotongan hewan namun hal itu tetap nihil.
3. Pada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pihak Rumah Potong Hewan belum memahami isi dari peraturan-perundangan sehingga tidak melaksanakan amanat undang-undang Ketenagakerjaan untuk memasukkan klausula mengenai K3 ke PKWT.
4. Dalam hal waktu kerja, jam kerja di Rumah Potong Hewan yang relatif lebih fleksible yang mengakibatkan lembur yang tidak dibayarkan karena pada saat pemotongan hewan yang dilaksanakan pada saat malam hari.
5. Kurangnya dukungan dan keterlibatan pihak manajemen Rumah Potong Hewan Kota Jambi dalam pelaksanaan pekerja. Tanpa keterlibatan dari pihak manajemen dalam implementasi pekerja dalam Perusahaan mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang baik bagi perusahaan maupun untuk perlindungan pekerja. Perusahaan harus dapat memilih klien dan pekerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Seharusnya perusahaan dapat memonitor pekerja yang bekerja pada perusahaan klien sehingga terhindar dari kerugian-kerugian yang dialami pekerja seperti masalah upah dan jam kerja.
6. Kurangnya pengetahuan pekerja mengenai hak-haknya sebagai pekerja.
7. Kurangnya komunikasi antara perusahaan Rumah Potong Hewan Kota Jambi dan pekerja yang seharusnya dilakukan secara efektif dan terarah agar tidak muncul berbagai masalah yang dipicu kekhawatiran karyawan perusahaan akan adanya PHK, penentangan dari karyawan atau serikat pekerja atau tidak dipenuhinya hak-hak pekerja.

Tidak adanya pembelaan terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja Rumah Potong Hewan Kota Jambi, menimbulkan keadaan tidak adanya pemenuhan terhadap hak-hak tenaga kerja pada perusahaan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja kontrak dengan pihak Rumah Potong Hewan Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan hak para pihak dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan Rumah Potong Hewan Kota Jambi yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya dalam hal upah, waktu kerja, serta tunjangan sosial dan Rumah Potong Hewan Kota Jambi yang tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan karena tidak memasukkan klausula K3 ke dalam PKWT sebagaimana seharusnya.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) pada rumah potong hewan di Kota Jambi yaitu pengurusan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung selesai, jam kerja fleksible yang menyebabkan lembur tidak dibayarkan, system pengupahan yang tidak rigid sertapihak Rumah Potong Hewan yang tidak memasukkan klausula K3 ke dalam PKWT.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

Muharam, Hidayat. 2006. *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Laman

Rumah Potong Hewan <https://dpkp.jambikota.go.id/rph/>, diakses pada 26 Januari 2020
Pukul 16.00 WIB.